



BUPATI SIAK

**PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DENGAN
PERUSAHAAN PERS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka publikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan kerjasama dengan Media Cetak dan Media Online untuk mempermudah mempublikasikan/menginformasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa bentuk kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak dengan Media Cetak dan Media Online tersebut meliputi Penerbitan Advetorial, Infotorial, Galeri, Iklan, Banner, Televisi dan Radio;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak dengan perusahaan pers perlu menetapkan peraturan bupati tentang kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Siak dengan Perusahaan pers;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kerjasama Pemerintah daerah Kabupaten Siak dengan Perusahaan pers;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 14 Seri A);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 176 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
9. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi Perusahaan Pers cetak, media elektronik, media online dan kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
10. Perusahaan Pers cetak adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
11. Perusahaan Pers media elektronik adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio dan televisi.
12. Advertorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Siak yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
13. Infotorial/mininfotorial adalah informasi kegiatan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Siak yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam jumlah kalimat yang sedikit dan satu buah gambar foto.
14. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Siak yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
15. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.

15. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
16. Iklan/Banner adalah pesan komunikasi untuk kepentingan public tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
17. Surat Pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Advertorial, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.
18. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan kerja sama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan mesyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

BAB III
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS
Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Berbadan hukum Indonesia;
 - b. Verifikasi di Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi;
 - c. Bukti pembayaran pajak tiga bulan terakhir;
 - d.
 - e. Perusahaan pers wajib melampirkan sertifikat uji kompetensi wartawan utama yang dimiliki oleh pemimpin redaksi/wakil pemimpin redaksi/redpel senior (sesuai dengan yang dicantumkan di *website*);
 - f. Menempatkan wartawan peliputan di Kabupaten Siak, wartawan hanya dapat bekerja maksimal untuk 2 (dua) media dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan pers;
- (4) Media online / *cyber* wajib memiliki minimal 100 *dailypageviews*.
- (5) Perusahaan pers media online yang memiliki > 1.000.000 (satu juta) *dailypageviews* atau perusahaan pers luar negeri tidak diwajibkan memiliki wartawan peliputan dengan domisili sebagaimana yang dimaksud pada poin e ayat (3);

- (6) Perusahaan pers yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin (d) dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Siak dengan melampirkan Tambahan Persyaratan berupa surat rekomendasi dari organisasi pers yang telah terdaftar di dewan pers.
- (7) Perusahaan pers yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3) hanya memperoleh kerja sama dalam bentuk :
 - a. Infotorial, galeri foto dan iklan untuk media cetak;
 - b. Banner/iklan untuk media cyber.
- (8) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai hak untuk menerima atau pun menolak perusahaan pers yang telah memperoleh rekomendasi dari organisasi yang telah terdaftar di dewan pers.

BAB IV

MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Pers yang ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.

BAB V

BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Penyajian Informasi

Pasal 5

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerja sama Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Advertorial;
- b. Infotorial/mininfotorial;
- c. Galeri foto;
- d. Pengumuman; dan/atau
- e. Iklan/Banner

Bagian Kedua

Advertorial

Pasal 6

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, temanya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers sebelum dipublikasikan di media yang diterbitkan.
- (3) Jumlah karakter atau kata dalam advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 1.000 (seribu) karakter atau kata dan dilengkapi dengan beberapa foto.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3), dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Advertorial yang dipersiapkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

Bagian ketiga

Infotorial/mininforial

Pasal 7

- (1) Infotorial/mininforial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, temanya berdasarkan berita penyelenggaraan pembangunan kabupaten siak yang terbaru dan dibuat oleh perusahaan pers.
- (2) Perusahaan pers menyediakan kolom khusus untuk infotorial yang diterbitkan setiap hari.
- (3) Infotorial/mininforial terdiri dari 1 atau 2 gambar dan sedikit karakter/kata.
- (4) Infotorial/mininforial yang dipersiapkan perusahaan pers pada medianya dapat dipublikasikan sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten siak.

Bagian Keempat

Galeri Foto

Pasal 8

- (1) Foto beserta keterangannya untuk Galeri Foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau perusahaan pers itu sendiri.
- (2) Jumlah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 8 (delapan) foto untuk setiap Galeri Foto yang dipublikasikan Perusahaan Pers.
- (3) Untuk publikasi Galeri Foto di media cetak dibuat satu halaman penuh.
- (4) Publikasi Galeri Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.
- (5) Terkhusus Perusahaan pers media online yang mendapatkan pesanan Galeri Foto wajib membuat berita tentang pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Siak minimal 2 berita perhari selama 10 hari sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh OPD terkait.
- (6) Apabila perusahaan pers media online tidak menerbitkan berita sesuai dengan ayat (5) maka media tersebut dikenakan sanksi berupa penundaan/pemberhentian sementara kerjasama pada orderan selanjutnya.

Bagian Kelima

Pengumuman

Pasal 9

- (1) Tema Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

Bagian Keenam

Iklan/Banner

Pasal 10

- (1) Bahan Iklan/Banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Bahan iklan/Banner yang dipersiapkan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pemerintah Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Iklan/Banner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.
- (4) Waktu publikasi iklan/banner pada media online adalah 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat pesanan.
- (5) Terkhusus Perusahaan pers media online yang mendapatkan pesanan Iklan/Banner wajib membuat berita tentang pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Siak minimal 2 berita perhari selama adanya publikasi iklan/banner pada media online tersebut sesuai dengan pasal 8 ayat (4).
- (6) Apabila perusahaan pers media online tidak menerbitkan berita sesuai dengan ayat (4) maka media tersebut dikenakan sanksi berupa penundaan/pemberhentian sementara kerjasama pada orderan selanjutnya.

BAB VI

TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan yang masuk dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Tim Verifikasi permohonan kerjasama di bentuk oleh OPD terkait.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas pemohon kerjasama dari Perusahaan Pers.
 - b. Menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama berdasarkan hasil inventarisir persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Jika diperlukan dapat melakukan uji petik kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerja sama; dan
 - d. Menentukan Kriteria-kriteria Perusahaan Pers.

BAB VII
HARGA PUBLIKASI INFOMASI

Bagian Kesatu

Media Cetak

Pasal 12

- (1) Harga Publikasi informasi untuk media cetak terdiri dari:
 - a. Harga Advertorial, Galeri Foto dan Iklan setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan oplah terbit.
 - b. Untuk media cetak, harga publikasi juga dihitung atau ditentukan berdasarkan kesepakatan OPD terkait dengan perusahaan pers yang dilampirkan pada surat pesanan.
 - c. Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Media Online

Pasal 13

- (1) Harga publikasi informasi untuk galeri foto dan iklan/banner pada media online dibuat berdasarkan jumlah dailypageviews yang dapat dilihat pada web statshow.com.
- (2) Harga publikasi informasi untuk galeri foto dan iklan/banner di media Online tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Televisi

Pasal 14

- (1) Advertorial di televisi minimal berdurasi 3 menit.
- (2) Penyebarluasan informasi melalui media televisi dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang *agency*/rumah produksi (*production house*)
- (3) Harga publikasi informasi untuk advertorial di televisi untuk durasi 3 menit berdasarkan kesepakatan harga antara pemerintah dan perusahaan pers sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

Bagian Keempat

Radio

Pasal 15

- (1) Advertorial di radio minimal berdurasi 3 (tiga) menit.
- (2) Penyebarluasan informasi melalui media radio dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang *agency*/rumah produksi (*production house*)

- (3) Harga publikasi informasi untuk advertorial di radio untuk durasi 3 (tiga) menit berdasarkan kesepakatan harga antara pemerintah dan perusahaan pers sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB VIII

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS

Pasal 16

- (1) Kewajiban Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah menyediakan halaman khusus Kabupaten Siak di media yang diterbitkannya.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Pers cetak, media online, televisi dan radio.
- (3) Halaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi positif kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat kabupaten Siak.
- (4) Apabila perusahaan pers menerbitkan berita negatif tanpa adanya pemberitahuan/konfirmasi maka Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Siak dapat mengenakan sanksi berupa:
 - a. untuk berita negatif < 2 kali terbit/bulan maka sanksinya pengurangan 2 dua kali estimasi terbit pada orderan infotorial bulan selanjutnya.
 - b. Untuk berita negatif > 2 kali terbit/bulan maka sanksinya pemberhentian sementara kerjasama pada orderan bulan selanjutnya.
- (5) Perusahaan pers wajib menyampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak berupa surat penawaran, bukti faktur tagihan dan bukti fisik selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal diterbitkannya surat pesanan.
- (6) Perusahaan pers media cetak harian wajib terbit setiap hari dan diantarkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak melalui Kasi pengelolaan informasi publik dan statistik sebagai bukti terbit media tersebut.
- (7) Apabila perusahaan media cetak harian tidak mengantarkan Koran tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) maka media tersebut dianggap tidak terbit cetak dan akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Apabila < 5 kali tidak diantar/bulan, sanksi yaitu pengurangan maksimal 5 estimasi terbit infotorial pada orderan bulan selanjutnya.
 - b. Apabila > 5 kali terbit tidak diantar/bulan, sanksi yaitu pemberhentian sementara kerjasama pada orderan bulan selanjutnya.
- (8) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Wartawan Indonesia.

BAB IX
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari APBD Kabupaten Siak tahun berjalan.

BAB X
TATA CARA PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (1) Pembiayaan terhadap pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah perusahaan melengkapi kelengkapan administrasi.
- (3) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2), setelah dilakukan pemotongan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H.T. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIAK
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 8 Januari 2019

**RINCIAN HARGA MAKSIMAL PUBLIKASI INFORMASI UNTUK
 MEDIA CETAK**

INFOTORIAL

NO	JUMLAH OPLAH/BULAN	HARGA	
		HITAM PUTIH	FULL COLOR
1	< 10.000	Rp 500,000	Rp 800,000
2	10.000 - 210.000	Rp 1,000,000	Rp 1,300,000
3	> 210.000 Dst	Rp 2,700,000	Rp 3,000,000

GALERI CETAK

NO	JUMLAH OPLAH/BULAN	HARGA	
		HITAM PUTIH	FULL COLOR
1	< 100.000	Rp 4,000,000	Rp 5,000,000
2	> 100.000	Rp 8,000,000	Rp 10,000,000

ADVERTORIAL/HALAMAN DEPAN (7 KOLOM) BERSAMBUNG

NO	JUMLAH OPLAH/BULAN	HARGA
1	< 100.000	Rp 7,500,000
2	> 100.000	Rp 15,000,000

IKLAN MEDIA CETAK

NO	JUMLAH OPLAH/BULAN	HARGA	
		1 HALAMAN	1/2 HALAMAN
1	< 100.000	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000
2	> 100.000	Rp 10,000,000	Rp 8,000,000

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIAK
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 8 Januari 2019

**RINCIAN HARGA PUBLIKASI INFORMASI UNTUK
MEDIA ONLINE GALERI DAN IKLAN/BANNER**

GALERI

NO	JUMLAH DAILYPAGEVIEWS	HARGA	
1	100-100	Rp	2,000,000.00
2	1001-10.000	Rp	2,500,000.00
3	10.001-20.000	Rp	3,000,000.00
4	20.001-30.000	Rp	3,500,000.00
5	40.001-keatas	Rp	4,000,000.00

BANNER

NO	JUMLAH DAILYPAGEVIEWS	HARGA	
1	100-100	Rp	2,000,000
2	1001-5.000	Rp	2,500,000
3	5.001-10.000	Rp	3,000,000
4	10.001-15.000	Rp	3,500,000
5	15.001-20.000	Rp	4,000,000
6	20.001-25.000	Rp	4,500,000
7	25.001-30.000	Rp	5,000,000
8	30.001-40.000	Rp	5,500,000
9	40.001-45000	Rp	7,000,000
10	45.001-50.000	Rp	7,500,000
11	50.001-55.000	Rp	7,000,000
12	55.001-60.000	Rp	7,500,000
13	60.001-65.000	Rp	8,000,000
14	65.001-70.000	Rp	8,500,000
15	75.001-80.000	Rp	9,000,000
16	80.001-85.000	Rp	9,500,000
17	85.001-keatas	Rp	10,000,000

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR